



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sutono Alias Nower Bin Sukawi;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/5 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Karangtawang RT 003 RW 004, Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTONO alias NOWER Bin SUKAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTONO alias NOWER Bin SUKAWI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUTONO alias NOWER Bin SUKAWI bersama dengan saksi AHMAD MUIS alias MUIS alias CAPLIN alias ARIS Bin KABIT (telah dilakukan penuntutan pada tahun 2017) pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2017 bertempat di area persawahan turut dukuh Gempol Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya *telah mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi AHMAD MUIS dan diajak mengantarkan saksi korban TRI HARIYANTI, setelah terdakwa dan saksi AHMAD MUIS bertemu kemudian

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pti



terdakwa mengikuti saksi AHMAD MUIS yang sedang memboncengkan saksi korban TRI HARIYANTI menggunakan sepeda motor honda beat warna putih merah dan terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor honda beat warna putih biru, sesampainya di area persawahan yang berada di dukuh Gempol Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati sekira pukul 21.00 wib, terdakwa dan saksi AHMAD MUIS menghentikan sepeda motornya dan langsung mengancam saksi korban TRI HARIYANTI dengan menggunakan pisau yang dibawa oleh saksi AHMAD MUIS sebelumnya dari rumah yang diarahkan ke leher saksi korban TRI HARIYANTI sambil mengatakan “mbak nek pengen slamet barangmu tak jalok wenehke” (mbak kalau masih mau hidup, barang – barang kamu serahkan) dan karena saksi korban TRI HARIYANTI takut akhirnya menjawab “yo ra popo sing penting aku ojo diapak apake” (ya tidak apa – apa yang penting saya tidak diapa – apakan) an setelah mengatakan itu kemudian saksi korban TRI HARIYANTI langsung melepaskan semua perhiasan yang dipakai yaitu berupa 1 (satu) gelang emas kaki, 1 (satu) gelang emas tangan, anting – anting emas serta 2 (dua) buah HP merek ADVAN dan HP merek Polytron kepada saksi AHMAD MUIS dan setelah itu saksi AHMAD MUIS megatakan “kowe muleh opo tak tinggal” (kamu tak antarkan pulang atau saya tinggal) lalu saksi korban TRI HARIYANTI menjawab dengan mengatakan “muleh wae” (pulang saja) dan setelah itu saksi AHMAD MUIS mengatakan “ayo tak terke muleh sing penting kowe meneng wae” (ayo saya antar pulang yang penting kamu diam saja) setelah itu saksi AHMAD MUIS mengajak terdakwa untuk mengantarkan saksi korban TRI HARIYANTI pulang ke Jepara berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sedangkan sepeda motor milik saksi korba TRI HARIYANTI ditinggal di lokasi persawahan tersebut dan sesampainya di daerah Tayu kemudian saksi AHMAD MUIS dan Terdakwa menurunkan saksi Korban TRI HARIYANTI di pinggir jalan dan setelah itu Terdakwa dan saksi AHMAD MUIS kembali lagi ke areal persawahan yang berada di Dukuh Gempol Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati untuk mengambil sepeda motor milik saksi Korban TRI HARIYANTI;

- Bahwa setelah mengambil barang – barang milik saksi korban TRI HARIYANTI kemudian Terdakwa diberikan upah oleh saksi AHMAD MUIS sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat saksi AHMAD MUIS dan Terdakwa mengambil barang – barang milik saksi korban TRI HARIYANTI berupa 1 (satu) gelang emas kaki, 1 (satu) gelang emas tangan, anting – anting emas serta 2 (dua) buah HP merek ADVAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HP merek Polytron dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih merah tersebut sebelumnya tanpa seijin dari saksi korban TRI HARIYANTI

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi AHMAD MUIS tersebut maka saksi korba TRI HARIYANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. ARIF RAKHMAN Bin KASMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diberitahu mengenai kejadian yang dialami oleh korban yaitu Yanti Haryanti alias Yanti binti Suyadi pada hari Rabu tanggal 03.Mei 2017, sekitar pukul 09.00 Wlb dirumah korban turut Desa Dermolo RT.01. Rw.VI Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara;
- Bahwa, barang milik Tri Haryanti als.Yanti binti Suyadi yang telah diambil secara paksa dengan kekerasan dengan senjata adalah 1 (satu) unit SPM Honda Beat No.Pol.lupa, warna merah putih tahu 2015, No.rangka : MH1JFP11OFK922438, nomor mesin : JFP1E1941264, perhiasan berupa 1 (satu) gelang tangan, 1 (satu) gelang kaki, kalung anting-anting, serta 2 (dua) buah HP merk Advan dan HP merk Polytron;
- Bahwa, kejadian pengambilan barang tersebut pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2017, sekira pukul 21.00 wib di area persawahan turut Dukuh Gempol Desa. Margomulyo.Kecamatan . Juwana.Kab.Pati;
- Bahwa, awal mula kejadian saksi tidak tahu dan berdasarkan korban.Tri Haryanti alias Yanti binti bahwa saudari Tri Haryanti alias Yanti binti Suyadi, awal mula kejadian sekira pukul 18.30 wib janji dengan Aris di SPBU kelet Kab.Jepara itu sdr.Sris mengajak temannya tidak tahu namanya, diajak ke Pati untuk Karaoke dan berboncengan dengan Aris menggunakan SPM sesampainya di Kab.Pati, diajak mutar selanjutnya diajak ke area persawahan turut dukuh Gempol Desa.Margimulyo Kecamatan Juwana Pati, itu korban turun dari motor diancam oleh Aris dengan menggunakan pisau dapur disuruh menyerahkan barang barang miliknya, apabila tidak diserahkan akan dibunuh, Aris.mengambil semua barang milik korban berupa:1 (satu) unit SPM Honda Beat No.Pol.lupa ,warna merah putih tahu 2015, No.rangka:MH1JFP11OFK922438, nomor mesin

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: JFP1E1941264, perhiasan berupa 1 (satu) gelang tangan, 1 (satu) gelang kaki, kalung anting-anting, serta 2 (dua) buah HP merk Advan dan HP merk Polytron setelah itu korban di antar ke daerah Tayu oleh Aris bersama temannya yang tidak dikenal dengan SPM milik teman ARIS sedangkan SPM milik korban ditinggal di TKP;

- Bahwa, korban atas kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit SPM Honda Beat No.Pol.
- lupa, wama merah putih tahu 2015, No.rangka ; MH1JFP110FK922438 nomor mesin : JFP1E1941264, perhiasan berupa 1 (satu) gelang tangan, 1 (satu) gelang kaki, kalung anting-anting, serta 2 (dua) buah HP merk Advan dan HP merk Polytron;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

## 2. RASITO Bin SUYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap yang mengaku bernama Ahmad Muis alias Muis alias Caplin alias Aris bin Kabit dengan alamat desa Bakaran Kulon RT.01.RW.01 Kec.Juwana Pati, alamat lain Desa .Bandung harjo Kec.Donorejo Kab. Jepara. bersangkutan telah melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 kurang lebih pukul 21.00 WIB di area persawahan turut dukuh Gempol Desa.Margomulyo Kec.Juwana Pati;
- Bahwa, seseorang mengaku bernama Ahmad Muis als. Muis als. Caplin bin Kabit saksi tangkap pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar pukul 10.30 wib di rumah warga mengaku bernama Sulaiman turut desa Growong Kecamatan Juwana Pati, penangkapan saksi lakukan bersama team Resmob Polres Pati;
- Bahwa, barang bukti yang berhasil disita atas penangkapan Ahmad Muis als. Muis als Caplin berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol K-4829-GU (diduga palsu) wama merah putih, nomor rangka : MH1JFP110FK922438, nomor mesin : JFP1E1941264 beserta kunci kontak, 1 (satu) buah cincin wama kuning emas, handphone merk Polytron tipe C244 wama silver dengan nomor Imei 1: 1354881954199422, Imei 2: 354881105385747 (barang milik korban) dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tanpa plat nomor wama biru putih biru, nomor rangka : MH1JFP 123G K585015, nomor mesin : JFP1E2575920 beserta kunci kontaknya [sarana yang digunakan Terdakwa bersama Terdakwa NO (nama panggilan);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahmad Muis als Muis als.Caplin als. Aris bin Kabit melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 pukul 21.00 wib di area persawahan turut dukuh Gempol Desa.Margomulyo Kecamatan Juwana Pati waktu itu bersama NO [nama panggilan] diketahui bersama SUTONO alias Nower dengan alamat Dukuh Karangtawang Rt.03.Rw.04 Desa. Karangrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sutono alias Nower pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 kurang lebih sekitar pukul 08.00 WIB ditempat kerja dalam proyek pembangunan sebagai kuli bangunan (kelompok perumahan lagoon Residence turut jalan Transyogi Km. 4 cibubur CBD kabupaten Bekasi;
- Bahwa, pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama team Resmob Sat Reskrim Polres Pati, diantaranya adalah Bripta Sunarto ,Bripta Sutikno dkk;
- Bahwa, barang bukti terkait pencurian dengan kekerasan sudah disita dalam berkas perkara terdakwa lain (sudah diproses serta menjalani hukuman);
- Bahwa, yang menjadi korban pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 21.00wib di area persawahan turut dukuh gempol Desa.Margomulyo . Kecamatan Juwana Pati, adalah sdr. Tri Hariyanti als.Yanti bin Suyadi tempat tanggal lahir di Jepara 10 Juli 1983, jenis perempuan tempat tinggal desa Dermolo Rt.001.Rw.006 Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara;
- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa cara dalam melakukan pada awalnya terdakwa diajak sdr.Ahmad Muis alias Muis al.Cplin als Aris bin Kabit menemani mengantar perempuan diboncengkan , terdakwa dari belakang naik SPM sepeda motor Honda Beat warna biru-biru awalnya berjalan dari juwana kearah barat melalui pantura masuk Gempol kearah barat keluar ke jalan pantura kearah Timur masuk ke Jalan Kampung dukuh Gempol sesampainya di jalan area perkebunan tebu SPM dimasukan ke gang masuk area perkebunan sdr.Ahmad Muis alis Muis als.Caplin als Aris bin Kabit turun dari SPM mengeluarkan pisau balik jaketnya mengancam perempuan dengan menempelkan pisau dileher, meminta barang berupa perhiasan dipakai serta handphone dan SPM dibawa selanjutnya sdr.Ahmad Muis als. Muis als.Caplin als.Aris bin Kabit mengajal perempuan naik SPM terdakwa menuju kearah Tayu sampai daerah Tayu perempuan tersebut diturunkan ditinggal sen dirian dipinggir Jalan, Terdakwa mengantar pulang sdr. Ahmad Muis als.Muis als.Caplin als.Aris Bin Kabit kerumah;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mengakui bahwa dirinya bersama sdr.Ahmad Muis als Muis als. Caplin als Aris Bin Kabit mengambil barang milik korban tersebut tidak minta ijin kepada korban;
- Bahwa, benar 1 (satu) unit SPM jenis Honda Beat milik korban bernama YANTI dengan alamat Kab.Jepara;
- Bahwa, saksi masih ingat bahwa identitas saudara Sutono alias Nower bin Sukawi adalah NO (nama panggilan) dengan alamat Desa Karangtawang Kec.Juwana Pati, pada waktu itu bersama dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik sdr.Yanti;alamat Kab.Jepara tanpa ijin serta secara paksa dengan ancaman senjata tajam jenis pisau pada waktu itu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

### 3. TRI HARIYANTI alias YANTI Bin SUYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, Terdakwa diajukan di persidangan ini karena ada masalah mengambil sepeda motor;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 21.00 WIB area persawahan turut Dukuh Gempol Desa. Margo mulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa, pengambilan dilakukan secara paksa dengan ancaman senjata tajam jenis pisau dapur, dan barang milik saksi yang diambil berupa 1 (satu) unit spm Honda Beat No.Pol. lupa, wama merah putih, tahun 2015 No.rangka : MH1JF P11OFK922438,nomor mesin : JFP1E1941264 , perhiasan berupa: 1 (satu) gelang tangan, 1 (satu) gelang kaki, kalung anting-anting, serta 2 (dua) buah HP merk Advan dan HP merk Polytron;
- Bahwa, awal mulanya kejadian sekira pukul 18.30 wib saksi janji dengan ARIS di SPBU Kelet Kab.Jepara ARIS mengajak temannya saksi tidak tahu namanya saksi diajak ke Pati untuk karaoke saksi mengikutinya saat itu saksi berboncengan dengan ARIS menggunakan kendaraan saksi, dikabupaten Pati saksi diajak mutar –mutar ke area persawahan turut Dukuh Gempol Desa. Margomulyo Kecamatan Juwana .Pati, saksi turun dari motor diancam ARIS dengan senjata tajam jenis pisau dapur disuruh menyerahkan barang-barang milik saksi, apabila tidak diserahkan saksi akan dibunuh lalu ARIS mengambil barang milik saksi antara lain 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol. lupa, wama merah Putih, tahun 2015, No. rangka : MH1JF P11OFK922438, nomor mesin JFP1E1941264, perhiasan berupa 1 (satu) gelang tangan, 1 (satu) gelang kaki, kalung anting-anting , serta 2 (dua) buah HP merk Advan dan HP merk Polytron, saksi diantar ke daerah Tayu ARIS bersama tamannya saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tahu namanya dengan naik SPM milik temannya ARIS dan SPM milik saksi ditinggal di TKP;

- Bahwa, pada saat barang milik saksi berupa : 1 (satu) unit SPM Honda Beat No.Pol. lupa, wama merah Putih, tahun 2015, No. rangka : MH1JF P11OFK922438, nomor mesin : JFP1E1941264, perhiasan berupa 1 (satu) gelang tangan, 1 (satu) gelang kaki, kalung anting-anting, serta 2 (dua) buah HP merk Advan dan HP merk Polytron, diambil paksa saksi tidak berani melawan karena saksi diancam akan dibunuh bila tidak menyerahkan semua barang milik saksi;
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, atas kejadian saksi mengalami luka gores yang mengeluarkan darah pada lengan tangan kanan karena saksi gunakan untuk menutupi leher saksi ditempel pisau dapur tersebut;
- Bahwa, bahwa yang dilakukan temannya ARIS (nama panggilan) pada waktu itu saya tidak memperhatikannya karena saya ketakutan atas ancaman ARIS akan membunuh bila barang tidak saksi serahkan menurunkan saksi di jalan raya arah Tayu-Jepara dengan berboncengan saksi dan ARIS tersebut dengan SPM miliknya yaitu jenis Honda Beat;
- Bahwa, waktu itu terdakwa saudara. Ahmad Muis alias Muis als.Caplin als Aris bin Kabit yang saksi kenal Aris (nama panggilan) barang milik saksi berhasil ditemukan disita yaitu 1 (satu) unit SPM Honda No.Pol lupa, wama merah putih, tahun 2015 No. rangka: MH1JF P11OFK922438, nomor mesin : JFP1E1941264, perhiasan berupa 1 (satu) gelang tangan, 1 (satu) gelang kaki, kalung cincin emas setelah putusan bahwa barang kembali kepada saya saat ini barang tersebut 1 (satu) unit SPM Honda Beat nomor polisi lupa, wama merah putih, tahun 2015 Nomor rangka: MH1JF P11OF K922438, nomor mesin : JFP1E 1941264,masih saya pakai sampai saat ini sedangkan per hiasan berupa 1 (satu) cincin emas telah saya jual dansebuah HP merk Polytron,sudah rusak tidak terpakai;
- Bahwa, sebelum kejadian itu Terdakwa tidak minta ijin pada saksi untuk membawa sepeda motor dan barang-barang milik saksi;
- Bahwa, yang mengetahui kronologi hilangnya barang milik saksi tersebut adalah ARIF RAKHMAN bin KASMIN dengan alamat Desa. Krasak RT.001. RW.006. Kecamatan Pecangan Kabupaten. Jepara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ciri-ciri Terdakwa telah mengambil barang milik saya itu adalah pelaku berjumlah 2 (dua) orang rambut lurus panjang, kurus, memakai Jaket abu-abau, memakai helm, menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih;
- Bahwa, apa yang dilakukan saudara Terdakwa saya tidak tahu secara pasti karena pada waktu itu saksi ketakutan serta fokus kepada Ahmad Muis alias Muis alias Caplin alias Aris bin Kabit pada waktu itu mengancam saksi dengan pisau dapur, kejadian tersebut Terdakwa membocorkan saksi naik SPM miliknya jenis Honda Beat warna lupa miliknya bersama Ahmad Muis alias Muis alias Caplin alias Aris, menurunkan saksi dipinggir jalan raya arah Tayu-Jepara sedang kan sepeda motor milik saya ditinggal di TKP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

#### 4. AHMAD MUIS als MUIS als CAPLIN als ARIS Bin KABIT (alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan saudara Korban telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar pukul 10.30 WIB di rumah sdr. Sulaiman turut Desa Growong Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan pisau dapur ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar telah ditangkap diproses secara hukum pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017, kurang lebih pukul 21.00 WIB di area persawahan/ kebun tebu turut Dukuh Gempol Desa Margomulyo kecamatan Juwana Kab.Pati;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar melakukan perbuatan tersebut terhadap diri korban dikenal bernama sdr.Yanti (nama panggilan);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar, melakukan perbuatan bersama Terdakwa sdr. NO (nama panggilan) alamat tinggal Desa Karangtawang kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar, melakukan perbuatan bersama sdr. NO (nama panggilan) mendapatkan barang milik korban sdr Yanti, (nama panggilan) alamat Kabupaten Jepara, berupa sebuah SPM jenis Honda Beat warna merah putih, Nopol lupa, tahun 2015, nomor rangka MH1JFP110FK922438, nomor mesin : JFP1E1941264, Perhiasan terbuat dari perak berupa 1 (satu) gelang tangan, 1 (satu) gelang kaki, kalung , anting- anting dan 2 (dua) buah Handphone yaitu merk ADVAN warna putih dan merk Polytron warna silver;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa peran masing-masing dalam perkara adalah saksi berperan menghubungi korban, mengajak pergi serta yang dengan ancaman pisau, sdr. NO (nama panggilan) mendampingi saksi korban dalam melakukan perbuatan serta meninggalkan korban dipinggir jalan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pengancaman yang dilakukan adalah "mbak nek pengen slamet barangmu tak jaluk wenehno" (mbak kalau masih ingin hidup barang-barang milik kamu serahkan) sambil memegang pisau yang diarahkan ke leher korban, lalu korban menjawab "yo ra popo sing penting aku ojo di apak apake" (ya tidak apa apa yang penting saya jangan diapa apakan) korban melepas semua perhiasan saya pakai, setelah sdr. Ahmad Muis als Muis als.Caplin als.Aris bin Kabit berkata "kuwe muleh apo tak tinggal" (kamu pulang atau saya tinggal disini) saya jawab "muleh wae" (pulang saja) selanjutnya "ayo tak temo sing penting kuwe meneng wae" (ayo saya antar pulang yang penting kamu diam saja) lalu saya jawab "yo" (ya);
- Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan saksi bersama-sama Terdakwa Sdr. NO (nama panggilan) alamat tinggal Desa Karangtawang kecamatan Juwana Kabupaten Pati adalah untuk dapat menguasai serta memiliki barang milik korban, dan hasilnya terdakwa sdr. NO (nama panggilan) diberi uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 wib di Jakarta ditangkap Terdakwa sendirian sedang kerja Proyek Perumahan;
- Bahwa, Terdakwa dilakukan penangkapan karena Terdakwa melakukan tindak pidana bersama-sama sdr.Ahmad Muis alias Muis als Caplin als.Aris Bin Kabit dengan alamat Desa Bakaran Kulon Rt.01. Rw.01. Kec.Juwana Kabupaten Pati, yaitu mengambil barang secara paksa berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat No.Pol. lupa, warna merah putih tahun 2015 No. rangka : MH1JF P11OFK922438, nomor mesin : JFP1E1941264, dan barang lain berupa perhiasan dan Handphone namun Terdakwa tidak tahu jenis dan barangnya;
- Bahwa, saat kejadian Terdakwa bersama dengan Ahmad Muis als Muis als Aris bin Kabit pada hari Selasa tanggal 02 bulan Mei tahun 2017 sekira pukul 21.00 Wib di area persawahan turut Dukuh Gempol Desa. Margomulkyo Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi korban Terdakwa tidak tahu nama alamatnya dengan ciri ciri perempuan , agak gemuk tinggi badan sekitar 160 cm, memakai jaket, memakai helm dan wajah ditutupi kain sleyer sebelumnya diboncengkan oleh Ahmad Muis als Muis als Caplin als Aris bin Kabit dengan SPM Honda Beat No.Pol. lupa, wamamerah putih,tahun 2015 rangka : MH1JF P11OFK922438, nomor mesin : JFP1E1941264;
- Bahwa, benar sepeda motor Honda beat wama putih merah milik sikorban yang terdakwa ambil;
- Bahwa, pada kejadian adalah pada gang kecil yang sekelingnya ada tanaman tebu , situasi malam hari agak remang-remang karena kurang penerangan cahaya, sepi tidak ada orang yang lewat serta cuaca dalam keadaan cerah;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat No.Pol.lupa,wama merah putih, rangka : MH1JF P11OFK922438, nomor mesin : JFP1E1941264 perhiasan dan Handphone tersebut Terdakwa lakukan bersama saudara Ahmad Muis als.Muis als Caplin als Aris Bin Kabit dengan alamat Desa. Bakaran Kulon Rt01.Rw.01. Kecamatan Juwana. Kabupaten Pati, (saat ini sudah tertangkap serta menjalani hukuman) Terdakwa kenal dengan awal tahun 2017 bersama-sama melaut /menyang namun Terdakwa dengannya tiadada hubungan keluarga, yang melakukan mengancam senjata tajam serta menerima barang milik korban adalah Ahmad Muis als Muis als Caplin als Aris bin Kabit;
- Bahwa, ciri-ciri jenis Honda Beat No. Pol. Lupa, wama merah putih tahun 2015, rangka : MH1JF P11OFK922438, nomor mesin : JFP1E1941264 sedangkan per hiasan dan handphone Terdakwa tidak tahu jenis dan barangnya karena dibawa oleh saudara Ahmad Musi als Muis als Caplin als Aris bin Kabit tersebut;
- Bahwa, awal mulanya Terdakwa diajak Ahmad Muis als Muis als Caplin als Aris Bin Kabit untuk menemani mengantar perempuan diboncengkan tersebut. Terdakwa mengikuti dari belakang naik SPM sepeda motor Honda beat, wama biru putih. awalnya berjalan dari Juwana kearah barat melalui pantura masuk ke dukuh Gempol kearah barat keluar ke Jalan Pantura kearah timur masuk jalan kampong dukuh Gempol sesampainya di jalan area perkebunan tebu SPM dimasukan ke gang masuk area perkebunan selanjutnya sdr.Ahmad Muis als Musi als Caplin als Aris Bin Kabit turun dari SPM mengeluarkan pisau dari balik jaketnya mengancam perempuan tersebut dengan menempelkan pisau dileher, meminta barang barang berupa perhiasan yang dipakai serta Handphone dan SPM dibawa selanjutnya sdr. Ahmad Musi als Muis als Caplin als Aris Bin Kabit mengajak perempuan naik SPM Terdakwa menuju kearah Tayu , setelah sampai daerah Tayu perempuan tersebut

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



diturunkan dan tinggal sendiri dipinggil jalan . selanjunya Terdakwa mengantar pulang Ahmad Muis als Muis als Caplin als Aris bin Kabit kerumah;

- Bahwa, yang dilakukan korban pada waktu diancam dengan senjata tajam jenis pisau Ahmad Muis als Muis als Caplin als Aris Bin Kabit tersebut, korban hanya diam saja, ketakutan menurut permintaan Ahmad Muis als Muis als Caplin als Aris bin Kabit sehingga menyerahkan barang miliknya tersebut;
- Bahwa, barang milik korban tersebut yaitu 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol lupa, warna merah putih, tahun 2015 Noka : MH1JF P11OFK922438, nomor mesin : JFP1E1941264 dan barang lain berupa perhiasan dan Handphone namun tidak tahu jenis barang tersebut, pada waktu itu setelah kejadian bahwa barang-barang tersebut dikuasai serta dibawa oleh saudara Ahmad Muis als Musi ala Caplin als Aris Bin Kabit untuk sekarang ini Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa, pisau yang dipergunakan untuk mengancam korban tersebut Terdakwa tidak tahu secara pasti karena pisau tersebut milik saudara Ahmad Musi als Musi als Caplin als Aris Bin Kabit sedangkan sarana yaitu 1[satu] unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa tersebut telah disita pihak kepolisian pada waktu sdr. Ahmad Muis als Muis als Caplin als Aris Bin Kabit tertangkap tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian atas perbuatan yaitu berupa uang dari sdr. Ahmad Muis als Muis als Caplin als Aris bin Kabit sebesar Rp.300.000 [tiga ratus ribu rupiah] tiga hari setelah kejadian menyatakan bahwa uang tersebut hasil penjualan SPM milik korban tersebut;
- Bahwa, kronologi kejadian tersebut perbuatan mengambil barang tanpa ijin dan ancaman kekerasan tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 kurang lebih antara pukul 19.00 WIB 20.00 WIB Terdakwa ditelepon Ahmad Musi als Muis als Caplin als Aris bin Kabit meminta tolong untuk menemani dalam mengantarkan temannya ,setelah sepakat ketemu di Jalan depan SD N Karangboyo turut Desa Karangrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Terdakwa bertemu Ahmad Muis als Muis als Caplin als Aris bin Kabit sedang memboncengkan seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal dengan SPM jenis honda beat warna merah putih selanjutnya mengajak muter-muter, Terdakwa mengikuti dari belakang dan sesampainya di gang/ lorong area persawahan / kebun tebu di dukuh Gempol Desa. Margomulyo Kecamatan Juwana Kab.Pati, bahwa Ahmad Muis als Muis als Caplin als Aris bin Kabit turun dari SPM menodongkan pisau kepada perempuan dengan maksud meminta semua barang berharga milik berupa perhiasan serta Handphone miliknya, Ahmad Muis als Muis als Caplin als Aris bin Kabit mengajak Terdakwa naik SPM milik Terdakwa untuk mengantar perempuan tersebut ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Tayu dengan boncengan 3 menggunakan sepeda motor Terdakwa Honda Beat warna biru putih sedangkan SPM Honda Beat warna merah putih milik korban ditinggal di area tebu, setelah sesampai di Daerah Tayu perempuan tersebut diturunkan di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa mengantar pulang Ahmad Muis als Muis als Caplin als Aris Bin Kabit ke rumahnya karena pada waktu itu ban SPM Terdakwa bocor sehingga Terdakwa mencari tambal ban;

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui dijual kepada siapa SPM milik korban yaitu Honda Beat Nopol lupa, warna merah putih tahun 2015 rangka : MH1JF P11OFK922438, nomor mesin : JFP1E1941264 tersebut karena yang dijual SPM hasil kejahatan tersebut adalah saudara Ahmad Muis als Muis als Caplin als Aris bin Kabit tersebut;
- Bahwa, sebelumnya perbuatan tersebut yaitu mengambil barang secara paksa
- Dengan ancaman senjata tajam pisau kepada korban tersebut Terdakwa tidak tahu, karena pada waktu itu Terdakwa hanya dimintai tolong oleh Ahmad Muis als Muis als Caplin als Aris Bin Kabit untuk menemani mengantar seseorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 wib di Jakarta sendirian sedang kerja Proyek Perumahan oleh karena Terdakwa bersama-sama Ahmad Muis alias Muis als Caplin als Aris Bin Kabit (sudah ditangkap dan telah menjalani hukuman) dengan alamat Desa Bakaran Kulon RT 01 RW 01, Kec. Juwana Kabupaten Pati, telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit spm Honda Beat, warna merah putih, tahun 2015 No.rangka : MH1JF P11OFK922438, nomor mesin : JFP1E1941264, perhiasan berupa: 1 (satu) gelang tangan, 1 (satu) gelang kaki, kalung anting-anting, serta 2 (dua) buah HP merk Advan dan HP merk Polytron milik saksi Tri Hariyanti;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa bersama dengan Ahmad Muis als Muis als Aris bi Kabit dilakukan pada hari Selasa tanggal 02 bulan Mei tahun 2017 sekira pukul 21.00 Wlb di area persawahan turut Dukuh Gempol Desa Margomulyo Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, pada gang kecil yang sekelingnya ada tanaman tebu, situasi malam hari agak remang-remang karena kurang penerangan cahaya, sepi tidak ada orang yang lewat serta cuaca dalam keadaan cerah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan terdakwa berawal ditelepon Ahmad Muis als Muis als Caplin als Aris bin Kabit, meminta tolong untuk menemani dalam mengantarkan temannya, setelah sepakat ketemu di Jalan depan SDN Karangboyo turut Desa Karangrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Terdakwa bertemu Ahmad Muis als Muis als Caplin als Aris bin Kabit sedang memboncengkan seorang perempuan (Saksi Tri Hariyanti) yang tidak Terdakwa kenal dengan SPM jenis honda beat warna merah putih selanjutnya mengajak muter-muter, Terdakwa mengikuti dari belakang dan sesampainya di gang/ lorong area persawahan / kebun tebu di dukuh Gempol Desa. Margomulyo Kecamatan Juwana Kab.Pati, bahwa Ahmad Muis als Muis als Caplin als Aris bin Kabit turun dari SPM menodongkan pisau dapur kepada perempuan (saksi Tri Hariyanti) dengan maksud meminta semua barang berharga milik berupa perhiasan serta Handphone miliknya;
- Bahwa, saksi Ahmad Muis als Muis als Caplin als Aris bin Kabit melakukan pengancaman terhadap Saksi Tri Hariyanti dengan mengatakan "mbak nek pengen slamet barangmu tak jaluk wenehno" (mbak kalau masih ingin hidup barang-barang milik kamu serahkan) sambil memegang pisau yang diarahkan ke leher korban, lalu korban menjawab "yo ra popo sing penting aku ojo di apak apake" (ya tidak apa apa yang penting saya jangan diapa apakan) korban melepas semua perhiasan yang dipakai, setelah itu Ahmad Muis als Muis als Caplin als Aris bin Kabit berkata "kuwe muleh apo tak tinggal" (kamu pulang atau saya tinggal disini) saksi Tri Hariyanti menjawab "muleh wae" (pulang saja) selanjutnya "ayo tak temo sing penting kuwe meneng wae" (ayo saya antar pulang yang penting kamu diam saja) lalu Saksi Tri Hariyanti jawab "yo" (ya), kemudian Ahmad Muis als Muis als Caplin als Aris bin Kabit mengajak Terdakwa naik SPM milik Terdakwa untuk mengantar perempuan tersebut ke daerah Tayu dengan boncengkan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor Terdakwa Honda Beat warna biru putih sedangkan SPM Honda Beat warna merah putih milik korban ditinggal di area tebu, setelah sesampai di Daerah Tayu Saksi Tri Hariyanti tersebut diturunkan di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa mengantar pulang Ahmad Muis als Muis als Caplin als Aris Bin Kabit ke rumahnya;
- Bahwa, atas kejadian saksi Tri Hariyanti mengalami luka gores yang mengeluarkan darah pada lengan tangan kanan karena saksi gunakan untuk menutupi leher saksi ditempel pisau dapur tersebut;
- Bahwa, barang milik korban tersebut berupa SPM Honda Beat dan barang lain berupa perhiasan dan Handphone setelah kejadian bahwa barang-barang tersebut dikuasai serta dibawa oleh Ahmad Muis als Muis als Caplin als Aris Bin Kabit;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pti



- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian yaitu berupa uang dari Ahmad Muis als Muis als Caplin als Aris bin Kabit sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 3 (tiga) hari setelah kejadian menyatakan bahwa uang tersebut hasil penjualan SPM milik korban tersebut;
- Bahwa, pengambilan barang-barang milik Saksi Tri Haryanti tersebut sebelumnya tanpa seijin dari saksi Tri Haryanti sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur essensialnya adalah sebagai berikut

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "dengan sengaja mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum";
5. Unsur "yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang";
6. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

**Ad. 1 Unsur "Barangsiapa":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada diri terdakwa Sutono Alias Nower Bin Sukawi yang identitas selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;



## Ad. 2 Unsur “dengan sengaja mengambil barang sesuatu”:

Mengambil mengandung arti pengertian memindahkan sesuatu barang dari tempat semula atau asal ketempat lain dan pengambilan dinyatakan telah selesai apabila barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula atau jika barang berada pada pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata benar terdakwa bersama-sama Ahmad Muis alias Muis als Caplin als Aris Bin Kabit (sudah ditangkap dan telah menjalani hukuman) dengan alamat Desa Bakaran Kulon RT 01 RW 01, Kec. Juwana Kabupaten Pati, telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit spm Honda Beat, warna merah putih, tahun 2015 No.rangka : MH1JF P11OFK922438, nomor mesin : JFP1E1941264 , perhiasan berupa: 1 (satu) gelang tangan, 1 (satu) gelang kaki, kalung anting-anting, serta 2 (dua) buah HP merk Advan dan HP merk Polytron milik saksi Tri Hariyanti yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 02 bulan Mei tahun 2017 sekira pukul 21.00 Wlb di area persawahan turut Dukuh Gempol Desa.Margomulyo Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, pada gang kecil yang sekelingnya ada tanaman tebu , situasi malam hari agak remang-remang karena kurang penerangan cahaya, sepi tidak ada orang yang lewat serta cuaca dalam keadaan cerah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum ;

## Ad. 3 Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa barang-barang yang terdakwa ambil bersama Ahmad Muis als Muis als Caplin als Aris bin Kabit, berupa 1 (satu) unit spm Honda Beat, warna merah putih, tahun 2015 No.rangka : MH1JF P11OFK922438, nomor mesin : JFP1E1941264 , perhiasan berupa: 1 (satu) gelang tangan, 1 (satu) gelang kaki, kalung anting-anting, serta 2 (dua) buah HP merk Advan dan HP merk Polytron adalah milik saksi Tri Hariyanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad. 4 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum” dalam pasal ini adalah seseorang atau beberapa orang bertindak atas suatu barang seolah-olah barang itu miliknya sendiri sedangkan melawan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti tanpa seizin pemiliknya atau bertentangan dengan norma hukum atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa bersama Ahmad Muis alias Muis als Caplin als. Aris Bin Kabit (sudah ditangkap dan telah menjalani hukuman), yang kemudian barang milik korban tersebut berupa SPM Honda Beat dan barang lain berupa perhiasan dan Handphone setelah kejadian bahwa barang-barang tersebut dikuasai serta dibawa oleh Ahmad Muis als Muis als Caplin als Aris Bin Kabit;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan bagian atas perbuatan yaitu berupa uang dari Ahmad Muis als Muis als Caplin als Aris bin Kabit sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiga hari setelah kejadian menyatakan bahwa uang tersebut hasil penjualan SPM milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama Ahmad Muis als Muis als Caplin als Aris bin Kabit, tidak pernah mendapat izin dari saksi korban sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke -4 dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 5 Unsur “yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”:**

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa berawal Terdakwa ditelepon Ahmad Muis als Muis als Caplin als Aris bin Kabit, meminta tolong untuk menemani dalam mengantarkan temannya, setelah sepakat ketemu di Jalan depan SDN Karangboyo turut Desa Karangrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Terdakwa bertemu Ahmad Muis als Muis als Caplin als Aris bin Kabit sedang memboncengkan seorang perempuan (Saksi Tri Hariyanti) yang tidak Terdakwa kenal dengan SPM jenis honda beat warna merah putih selanjutnya mengajak muter-muter, Terdakwa mengikuti dari belakang dan sesampainya di gang/ lorong area persawahan / kebun tebu di dukuh Gempol Desa. Margomulyo Kecamatan Juwana Kab.Pati, bahwa Ahmad Muis als Muis als Caplin als Aris bin Kabit turun dari SPM menodongkan pisau dapur kepada perempuan (saksi Tri Hariyanti) dengan maksud meminta semua barang berharga milik berupa perhiasan serta Handphone miliknya;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Muis als Muis als Caplin als Aris bin Kabit melakukan pengancaman terhadap Saksi Tri Hariyanti dengan mengatakan “mbak nek pengen slamet barangmu tak jaluk wenehno” (mbak kalau masih ingin hidup barang-barang milik kamu serahkan) sambil memegang pisau yang diarahkan ke leher korban, lalu korban menjawab “yo ra popo sing penting aku ojo di apak apake’ (ya tidak apa apa yang penting saya jangan diapa apakan) korban melepas semua

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pti



perhiasan yang dipakai, setelah itu Ahmad Muis als Musi als Caplin als. Aris bin Kabit berkata "kuwe muleh apo tak tinggal" (kamu pulang atau saya tinggal disini) saksi Tri Hariyanti menjawab "muleh wae" (pulang saja) selanjutnya "ayo tak temo sing penting kuwe meneng wae" (ayo saya antar pulang yang penting kamu diam saja) lalu Saksi Tri Hariyanti jawab "yo" (ya), kemudian Ahmad Muis als Musi als Caplin als Aris bin Kabit mengajak Terdakwa naik SPM milik Terdakwa untuk mengantar perempuan tersebut ke daerah Tayu dengan boncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor Terdakwa Honda Beat warna biru putih sedangkan SPM Honda Beat warna merah putih milik korban ditinggal di area tebu, setelah sesampai di Daerah Tayu Saksi Tri Hariyanti tersebut diturunkan di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa mengantar pulang Ahmad Muis als Musi als Caplin als Aris Bin Kabit ke rumahnya;

Menimbang, bahwa atas kejadian saksi Tri Hariyanti mengalami luka gores yang mengeluarkan darah pada lengan tangan kanan karena saksi gunakan untuk menutupi leher saksi ditempel pisau dapur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-5 dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad. 6 Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa bersama dengan Ahmad Muis als Musi als Aris bi Kabit dilakukan pada hari Selasa tanggal 02 bulan Mei tahun 2017 sekira pukul 21.00 Wlb di area persawahan turut Dukuh Gempol Desa. Margomulyo Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, pada gang kecil yang sekelingnya ada tanaman tebu, situasi malam hari agak remang-remang karena kurang penerangan cahaya, sepi tidak ada orang yang lewat serta cuaca dalam keadaan cerah;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berawal ditelepon Ahmad Musi als Musi als Caplin als Aris bin Kabit, meminta tolong untuk menemani dalam mengantarkan temannya, setelah sepakat ketemu di Jalan depan SDN Karangboyo turut Desa Karangrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Terdakwa bertemu Ahmad Muis als Musi als Caplin als Aris bin Kabit sedang memboncengkan seorang perempuan (Saksi Tri Hariyanti) yang tidak Terdakwa kenal dengan SPM jenis honda beat warna merah putih selanjutnya mengajak muter-muter, Terdakwa mengikuti dari belakang dan sesampainya di gang/ lorong area persawahan / kebun tebu di dukuh Gempol Desa. Margomulyo Kecamatan Juwana Kab. Pati, bahwa Ahmad Muis als Musi als Caplin als Aris bin Kabit turun dari SPM menodongkan pisau dapur kepada perempuan (saksi Tri Hariyanti) dengan maksud meminta semua barang berharga milik berupa perhiasan serta Handphone miliknya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Muis als Muis als Caplin als Aris bin Kabit melakukan pengancaman terhadap Saksi Tri Hariyanti dengan mengatakan "mbak nek pengen slamet barangmu tak jaluk wenehno" (mbak kalau masih ingin hidup barang-barang milik kamu serahkan) sambil memegang pisau yang diarahkan ke leher korban, lalu korban menjawab "yo ra popo sing penting aku ojo di apak apake" (ya tidak apa apa yang penting saya jangan diapa apakan) korban melepas semua perhiasan yang dipakai, setelah itu Ahmad Muis als Muis als Caplin als Aris bin Kabit berkata "kuwe muleh apo tak tinggal" (kamu pulang atau saya tinggal disini) saksi Tri Hariyanti menjawab "muleh wae" (pulang saja) selanjutnya "ayo tak temo sing penting kuwe meneng wae" (ayo saya antar pulang yang penting kamu diam saja) lalu Saksi Tri Hariyanti jawab "yo" (ya), kemudian Ahmad Muis als Muis als Caplin als Aris bin Kabit mengajak Terdakwa naik SPM milik Terdakwa untuk mengantar perempuan tersebut ke daerah Tayu dengan boncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor Terdakwa Honda Beat warna biru putih sedangkan SPM Honda Beat warna merah putih milik korban ditinggal di area tebu, setelah sesampai di Daerah Tayu Saksi Tri Hariyanti tersebut diturunkan di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa mengantar pulang Ahmad Muis als Muis als Caplin als Aris Bin Kabit ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-6 dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa telah melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban dan membuat luka gores korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah, bukanlah dimaksudkan sebagai suatu pembalasan, akan tetapi lebih kepada pembinaan, agar Terdakwa dapat merubah sikap dan perbuatannya dikemudian hari dan agar tidak mengulangi lagi tindak pidana yang sama, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutono Alias Nower Bin Sukawi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua ) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami, Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H. dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiyono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Dwi Ciptotunggal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti,

Samiyono